



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1984
TANGGAL 21 April 1984

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PELELANGAN, PENGADAAN, DAN
PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK PEMBORONGAN/PEMBELIAN

KETENTUAN UMUM

1. Pelaksanaan pemborongan/pembelian dilakukan melalui :
 - 1) pelelangan umum;
 - 2) pelelangan terbatas;
 - 3) penunjukan langsung;
 - 4) pengadaan langsung.
 - a. Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan/ atau pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dapat mengikutinya.
 - b. Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang dilakukan di antara pemborong/rekanan yang dipilih dari pemborong/rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkungan atau klasifikasi kemampuannya.
 - c. Penunjukan langsung adalah penunjukan pemborong/rekanan sebagai pelaksana pemborongan/pembelian tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, dan dilakukan di antara sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari pemborong/rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM).
 - d. Pengadaan langsung adalah pelaksanaan pemborongan/pembelian yang dilakukan dari pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas atau penunjukan langsung.
2. Dalam persiapan dan penyelenggaraan pelelangan, penunjukan langsung, atau pengadaan langsung harus diperhatikan :
 - a. Penggunaan produksi dalam negeri serta kemampuan/potensi nasional;
 - b. Pengutamaan pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah;
 - c. Pengutamaan pemborong/rekanan setempat;
 - d. Ketentuan mengenai tempat penyelenggaraan pelelangan;
 - e. Daftar Rekanan Mampu (RDM).
3. Dalam DRM pemborong/rekanan yang telah lulus dalam prakualifikasi.
 - a. Penetapan lulus prakualifikasi didasarkan antara lain atas hal-hal sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1) adanya ...

- 1) adanya akte pendirian;
 - 2) adanya surat izin usaha yang masih berlaku;
 - 3) mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) mempunyai alamat yang sah, jelas dan nyata;
 - 5) mempunyai referensi Bank;
 - 6) kemampuan modal usaha;
 - 7) berada dalam keadaan mampu dan tidak dinyatakan pailit;
 - 8) mempunyai referensi pengalaman pekerjaan untuk bidang usaha yang diprakualifikasikan;
 - 9) pimpinan perusahaan tidak berstatus pegawai negeri;
 - 10) syarat-syarat golongan pemborong/rekanan (kecakapan/keahliannya);
 - 11) pemberian kelonggaran bagi pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah berupa pemberian bobot yang lebih tinggi dalam penilaian kriteria prakualifikasi.
- b. DRM sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai data setiap pemborong/rekanan sebagai berikut :
- 1) nama;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) alamat;
 - 4) izin usaha, akte pendirian perusahaan, rekening Bank;
 - 5) besarnya kekayaan perusahaan;
 - 6) susunan modal;
 - 7) bidang usaha;
 - 8) daerah/tempat usaha;
 - 9) golongan pemborong/rekanan (golongan ekonomi lemah dan bukan golongan ekonomi lemah serta klasifikasi kemampuannya);
 - 10) nama pengurus perusahaan;
 - 11) nama karyawan/pengurus ahli dan bidang keahliannya;
 - 12) pengalaman pekerjaan.
4. Pengaduan Masyarakat Inspektur Jenderal Departemen/Unit Pengawasan pada Lembaga di tingkat Pusat dan Gubernur pada tingkat Daerah menampung pengaduan dari masyarakat dunia usaha mengenai masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.

PELELANGAN UMUM

1. Pendahuluan
 - a. Pelelangan umum dilakukan untuk pemborongan/pembelian yang bernilai di atas Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
 - b. Pelelangan umum diselenggarakan dengan penawaran tertulis.
 - c. Penawaran dilakukan berdasarkan syarat-syarat mengenai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

pekerjaan yang akan dilaksanakan/barang yang akan dibeli, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Syarat-syarat ...

Syarat-syarat tersebut dapat diketahui oleh para peminat melalui pengumuman dan penjelasan yang diberikan Kepala Kantor, Satuan Kerja, atau Pemimpin Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;

- d. Biaya untuk penyelenggaraan pelelangan dan pembuatan dokumen disediakan pada DIK/DIP instansi yang bersangkutan.
Untuk pelelangan di atas Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) kepada peminat dipungut biaya peserta yang jumlahnya disesuaikan dengan biaya penyediaan dokumen. Biaya tersebut dipungut pada waktu peminat mengambil dokumen lelang.
Hasil pungutan merupakan penerimaan Negara dan harus disetorkan ke Kas Negara;
 - e. Pelelangan dapat dilakukan dalam bagian-bagian suatu kesatuan (paket), atau dapat pula berupa penyerahan barang sejenis pada beberapa tempat.
2. Pembentukan Panitia Pelelangan
- a. Untuk melaksanakan pelelangan umum dibentuk Panitia Pelelangan yang selanjutnya disebut Panitia oleh Kepala Kantor, Satuan Kerja, atau Pemimpin Proyek;
 - b. Panitia beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri dari unsur-unsur :
 - (1) perencan pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
 - (2) penanggung jawab keuangan;
 - (3) penanggung jawab perlengkapan/pemeliharaan, dari Kantor, Satuan Kerja, atau Proyek yang bersangkutan.Untuk hal-hal yang bersifat teknis diikutsertakan pejabat dari instansi yang berwenang.
 - c. Kepala Kantor, Satuan Kerja, Pemimpin Proyek, pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan Lembaga dilarang duduk sebagai anggota Panitia dari suatu unit yang menjadi obyek pemeriksaannya;
 - d. Panitia mempunyai tugas;
 - 1) Menyusun dan menetapkan
 - a) rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pemborongan/pembelian;
 - b) tatacara penilaian pelelangan;
 - c) syarat-syarat peserta pelelangan;yang disahkan oleh Kepala Kantor, Satuan Kerja, atau Pemimpin Proyek.
 - 2) Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan;
 - 3) Memberikan penjelasan mengenai RKS untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

pemborongan/pembelian dan membuat Berita Acara Penjelasan.

4) Melaksanakan ...

- 4) Melaksanakan pembukaan surat penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran.
- 5) Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan.
- 6) Membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemberi tugas (Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek).

3. Dokumen Lelang

- a. Dokumen lelang terdiri dari RKS, gambar-gambar, dan keterangan lainnya.
- b. RKS sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Syarat Umum :
 - a) Keterangan mengenai pemberi tugas;
 - b) Keterangan mengenai perencana (pembuat disign);
 - c) Keterangan mengenai direksi;
 - d) Syarat-syarat peserta pelelangan;
 - e) Bentuk surat penawaran dan cara penyampaiannya.
 - 2) Syarat Administratif :
 - a) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Tanggal penyerahan pekerjaan/barang;
 - c) Syarat-syarat pembayaran;
 - d) Denda atas kelambatan;
 - e) Besarnya jaminan pelelangan;
 - f) Besarnya jaminan pelaksanaan.
 - 3) Syarat Teknis :
 - a) Jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;
 - b) Jenis dan mutu bahan, antara lain bahwa sejauh mungkin harus digunakan standar nasional dan bahan hasil produksi dalam negeri;
 - c) Gambar detail, gambar konstruksi, dan sebagainya.
- c. Untuk pelelangan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah) dari para peminat dipungut biaya peserta yang jumlahnya disesuaikan dengan biaya penyediaan dokumen lelang. Hasil pungutan tersebut merupakan penerimaan Negara.
- d. Penjelasan mengenai dokumen lelang diberikan pada hari pemberian penjelasan.

4. Syarat-syarat peserta Pelelangan :

- a. Pemborong/rekanan yang ikut serta dalam pelelangan umum harus mempunyai :
 - 1) Neraca perusahaan terakhir, daftar susunan pemilikan modal, susunan pengurus dan akte pendiriannya beserta perubahan-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- perubahannya;
- 2) Izin usaha dalam bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan/barang yang akan diserahkan;
- 3) Cukup pengalaman dalam usahanya;
- 4) Peralatan ...
- 4) Peralatan yang diperlukan;
- 5) Surat Ketetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 6) Referensi Bank; dengan ketentuan bahwa referensi bank luar negeri harus mendapat rekomendasi Bank Indonesia.
- b. Peserta untuk pelelangan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) harus menyerahkan surat jaminan Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah atau Bank lain/lembaga keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sebesar antara 1% (satu persen) sampai 3% (tiga persen) dari perkiraan harga penawaran.
Jika peserta berkedudukan di luar negeri diserahkan surat jaminan dari bank devisa di Indonesia atau bank di luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia.
Jaminan penawaran tersebut segera dikembalikan, apabila yang bersangkutan tidak menjadi pemenang dalam pelelangan. Jaminan penawaran menjadi milik Negara, apabila peserta mengundurkan diri setelah memasukkan surat penawarannya dalam kotak pelelangan.
- c. Dilarang ikut sebagai peserta/penjamin dalam penawaran :
 - 1) Pegawai negeri, pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, dan pegawai bank milik Pemerintah/Daerah;
 - 2) Mereka yang dinyatakan pailit;
 - 3) Mereka yang pengikutsertaannya akan bertentangan dengan tugasnya ("conflict of interest").
- 5. Pengumuman dan Pemberian Penjelasan.
 - a. Pada pengumuman pelelangan antara lain dimuat :
 - 1) Nama instansi yang akan mengadakan pelelangan;
 - 2) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan/barang yang akan dibeli;
 - 3) Syarat-syarat peserta pelelangan;
 - 4) Tempat, hari, dan waktu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta;
 - 5) Tempat, hari, dan waktu untuk memperoleh dokumen lelang dan keterangan-keterangan lainnya;
 - 6) Tempat, hari, dan waktu untuk diberikan penjelasan mengenai dokumen lelang dan keterangan-keterangan lainnya;
 - 7) Tempat, hari, dan waktu pelelangan akan diadakan;
 - 8) Tempat, hari, dan waktu penyanpaian surat penawaran;
 - 9) Alamat kemana surat-surat penawaran harus disampaikan.
 - b. Tenggang Waktu :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 1) Antara hari pengumuman dengan hari pendaftaran adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari;
 - 2) Antara hari pendaftaran dengan hari pengambilan dokumen lelang dan keterangan-keterangan lainnya adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja dan tidak melebihi 5 (lima) hari kerja;
 - 3) Antara ...
 - 3) Antara hari pengambilan dokumen lelang dengan hari pemberian penjelasan adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari dan tidak melebihi 4 (empat) hari kerja;
 - 4) Antara hari pemberian penjelasan dengan hari pemasukan penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.
 - c. Penjelasan mengenai rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pemborongan/pembelian, syarat-syarat peserta dan tata cara penilaian pelelangan yang disahkan oleh Kepala Kantor, Satuan Kerja atau Pemimpin Proyek, dilakukan ditempat dan pada waktu yang ditentukan, dengan dihadiri oleh para calon peserta/peminat pelelangan.
 - d. Pemberian penjelasan mengenai dokumen lelang dan keterangan tersebut beserta perubahan-perubahannya dibuat Berita Acara Penjelasan, yang ditandatangani oleh Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari calon peserta/peminat.
6. Pengajuan dan Syarat-syarat Surat Penawaran :
- a. Dalam pengajuan penawaran harus disertakan dokumen-dokumen tersebut pada Nomor II angka 4 huruf a dan huruf b.
 - b. Surat Penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Bermeterai cukup, bertanggal, ditandatangani, dan diajukan dalam sampul tertutup;
 - 2) Pada sampul hanya dicantumkan alamat kantor yang mengadakan pelelangan umum dan kata-kata :
"Surat penawaran pelelangan " (jenis, hari, tanggal, bulan, tahun, jam akan diadakan pelelangan).
 - 3) Apabila penawaran disampaikan melalui pos, digunakan dua sampul.
Sampul luar hanya memuat alamat dari pelelangan (Kantor/Satuan Kerja/Proyek yang mengadakan pelelangan umum) dan sampul dalam memenuhi syarat-syarat tersebut pada angka 2).
Pada penerimaan surat penawaran melalui pos, sampul luarnya diambil dengan diberi catatan tanggal penerimaannya. Surat penawaran yang diterima setelah pelelangan dilaksanakan, tidak diikutsertakan dan dikembalikan kepada pengirim.
 - 4) Harga penawaran dalam surat penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 5) Surat penawaran dilarang dikirimkan kepada anggota panitia atau pejabat.
- 6) Surat penawaran dilampiri dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan sekaligus dimasukkan dalam kotak tertutup yang terkunci dan disegel, yang disediakan oleh Panitia.

7) Surat ...

- 7) Surat penawaran tidak sah apabila :
 - a) Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b titik 3) dan 4).
 - b) Disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf b titik 5).
 - c) Disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan.
- 8) Surat penawaran yang belum memenuhi ketentuan pada huruf b titik 1), dapat dipenuhi kekurangannya pada saat pembukaan pelelangan.

7. Pembukaan Surat Penawaran.

- a. Pada waktu yang telah ditentukan, Panitia menyatakan dihadapan para peserta lelang bahwa saat penyampaian surat penawaran telah ditutup.
- b. Setelah saat penyampaian surat penawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima surat penawaran, surat keterangan dan sebagainya dari para peserta.
Perubahan atau susulan pemberian bahan, demikian pula penjelasan secara lisan atau tertulis atau surat penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima, kecuali untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan.
- c. Panitia membuka kotak dan sampul surat penawaran dihadapan para peserta.
- d. Semua surat penawaran dan surat keterangan dibaca dengan jelas, sehingga terdengar oleh semua peserta dan kemudian dilampirkan pada Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran.
- e. Dari semua surat penawaran yang disampaikan, Panitia menyatakan mana yang sah dan mana yang tidak sah serta mencantumkannya dalam berita acara.
- f. Kelainan-kelainan dan kekurangan-kekurangan yang dijumpai dalam surat penawaran dinyatakan pula dalam berita acara.
- g. Para peserta yang hadir diberi kesempatan melihat surat-surat penawaran yang disampaikan kepada Panitia.
- h. Setelah pembacaan dan penetapan sah tidaknya surat-surat penawaran tersebut.
Panitia segera membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran yang memuat hal-hal tersebut di atas dan keterangan-keterangan lainnya.
- i. Berita Acara setelah dibaca dengan jelas ditandatangani oleh Panitia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

yang hadir dan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang wakil dari para peserta.

- j. Pada berita acara disertakan semua surat penawaran dengan semua lampirannya dan surat keterangan serta sampulnya.

8. Penetapan Calon Pemenang ...

8. Penetapan Calon Pemenang

- a. Penilaian penawaran dilakukan dengan penelitian teknis terlebih dahulu.
Apabila persyaratan/spesifikasi teknis telah dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang, maka penilaian dilanjutkan dengan penelitian harga.
- b. Apabila harga dalam penawaran telah dianggap wajar, dan dalam batas ketentuan mengenai harga satuan (harga standar) yang telah ditetapkan, serta telah sesuai dengan ketentuan yang ada, maka Panitia menetapkan 3 (tiga) peserta yang telah memasukkan penawaran yang paling menguntungkan bagi negara dalam arti :
 - 1) Penawaran secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Penawaran tersebut adalah yang terendah di antara penawaran-penawaran yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2).
- c. Keputusan mengenai calon pemenang pelelangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas diambil oleh Panitia dalam suatu rapat yang dihadiri oleh lebih dari jumlah separoh jumlah anggota.
- d. Apabila kepada para peserta diberikan pertimbangan untuk mengajukan penawaran yang mencakup beberapa jangka waktu tertentu, maka Panitia menetapkan peserta sebagai calon pemenang yang menurut pertimbangannya adalah yang paling menguntungkan bagi negara setelah memperhatikan keadaan umum, dan keadaan pasar baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah.
- e. Dalam hal dua peserta atau lebih mengajukan harga yang sama, maka Panitia dengan memperhatikan ketentuan Lampiran I ini memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kecakapan dan kemampuan yang lebih besar dan harus dicatat dalam berita acara.
- f. Calon pemenang pelelangan harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan surat penawaran.
- g. Setelah calon pemenang pelelangan ditetapkan, Panitia segera membuat Berita Acara Hasil Pelelangan yang memuat segala hal ikhwal mengenai pelaksanaan pelelangan termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan dan lain sebagainya, sampai pada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

penetapan calon pemenangnya.

Berita Acara Hasil Pelelangan ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Panitia.

h. Panitia ...

- h. Panitia membuat laporan kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan mengenai penetapan calon pemenang Laporan tersebut disertai usul serta penjelasan tambahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Tembusan Laporan dan Berita Acara Pelelangan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal pada Departemen atau Unit pada Inspektorat Jenderal pada Departemen atau Pengawasan pada Lembaga.
Dalam hal pejabat yang berwenang adalah eselon atasan dari Kepala Kantor, Satuan Kerja, atau Pemimpin Proyek, maka laporan, usul dan penjelasan disampaikan melalui Kepala Kantor, Satuan Kerja, atau Pemimpin Proyek.
9. Penetapan Pemenang
- a. Pejabat yang berwenang mengambil keputusan mengenai penetapan pemenang pelelangan untuk selanjutnya disebut pejabat yang berwenang, adalah :
- 1) Kepala Kantor, Satuan Kerja, atau Pemimpin Proyek untuk pelelangan yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Tim Pengendali Pengadaan Departemen/Lembaga.
 - 2) Tim Pengendali Pengadaan Departemen/Lembaga untuk pelelangan yang bernilai di atas Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (limaratus juta rupiah).
 - 3) TPPBPP untuk pelelangan yang bernilai di atas Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah).
- b. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Panitia, pejabat yang berwenang menetapkan pemenang pelelangan dan cadangan pemenang/pemenang urutan kedua di antara calon yang diusulkan oleh Panitia.
Penetapan pemenang pelelangan segera disampaikan kepada Panitia selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) haru jerha setelah diterimanya laporan dari Panitia.
- c. Apabila Kepala Kantor, Satuan Kerja, atau Pemimpin proyek akan menunjuk pemenang selain dari calon pertama yang diajukan Panitia, maka ia harus melaporkan terlebih dahulu kepada Tim Pengendali Pengadaan Departemen/Lembaga dengan disertai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

alasan-alasannya.

- d. Apabila Kepala Kantor, Satuan Kerja atau Pemimpin Proyek tidak dapat menyetujui semua calon yang diajukan oleh Panitia dan bermaksud akan mengadakan pelelangan ulang maka terlebih dahulu harus meminta persetujuan Team Pengendali Pengadaan Departemen/Lembaga.

10. Pengumuman Pemenang ...

10. Pengumuman Pemenang

- a. Keputusan Pejabat yang berwenang tentang penetapan pemenang pelelangan diumumkan oleh Panitia kepada para peserta dalam suatu pertemuan yang diadakan untuk keperluan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya keputusan tersebut.
Penetapan pemenang pelelangan selanjutnya diumumkan secara luas.
- b. Kepada peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang pelelangan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada atasan dari Pejabat yang berwenang yang selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah hari pengumuman tersebut harus telah diterima.
- c. Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap pelaksanaan prosedur pelelangan.
Jawaban terhadap sanggahan diberikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah diterimanya sanggahan tersebut.
- d. Penunjukan pemenang belum dapat dilakukan selama jawaban ke atas sanggahan tersebut belum diterima oleh Kepala Kantor, Satuan Kerja, atau Pemimpin Proyek.

11. Penunjukan Pemenang

- a.
 1. Penunjukan pemenang hanya dapat dilakukan setelah ternyata tidak ada sanggahan atau penolakan atas sanggahan sudah diterima oleh Kepala Kantor, Satuan Kerja, atau Pemimpin Proyek.
 2. Berdasarkan ketentuan penetapan pelelangan sebagai mana diatur dalam Lampiran ini, maka Kepala Kantor, Satuan Kerja, atau Pemimpin Proyek menunjuk pemenang pelelangan sebagai pelaksana pekerjaan/pelaksana penyerahan barang.
- b. Peserta yang menang wajib menerima penunjukan tersebut dan apabila mengundurkan diri, hanya dapat dilakukan dengan alasan yang dapat diterima oleh Kepala Kantor, Satuan Kerja, atau Pemimpin Proyek. Dalam hal demikian jaminan penawaran peserta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- yang bersangkutan menjadi milik negara.
- c. Dalam hal pemenang pertama pelelangan mengundurkan diri, maka pemenang urutan kedua ditunjuk untuk melaksanakan pemborongan/pembelian apabila pemenang yang bersangkutan menerima harga dan persyaratan lain yang sama dengan pemenang pelelangan pertama.
 - d. Apabila pemenang urutan kedua tidak bersedia menerima persyaratan tersebut, maka diadakan pelelangan ulang.
 - e. Surat ...
- e. Surat keputusan penunjukan pemenang harus dibuat paling cepat 6 (enam) hari kerja dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang. Surat keputusan penunjukan tersebut segera disampaikan kepada pemenang.
 - f. Penunjukan hanya berlaku untuk satu kali, yaitu untuk pelaksanaan pemborongan/pembelian yang telah dilelang kan. Untuk pelaksanaan pemborongan/pembelian yang tidak termasuk dalam syarat-syarat/tujuan pelelangan semula, walaupun untuk pemborongan/pembelian yang sejenis/serupa, harus diadakan pelelangan tersendiri.
 - g. Surat keputusan tersebut berikut keputusan penetapan pemangan pelelangan, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran, dan Berita Acara Pemberian Penjelasan serta dokumen pelelangan lainnya merupakan dasar dari perjanjian pemborongan/ pembelian yang akan diadakan.
 - h. Bea meterai harus dipenuhi oleh pemenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dipungut oleh Bendaharawan sebelum penandatanganan surat perjanjian/kontrak atau pada waktu pembayaran uang muka atau pembayaran pertama sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.
 - i. Untuk pemborongan/pembelian dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), pemenang yang bersangkutan sebelum menandatangani surat perjanjian/kontrak diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan kontrak, berupa Surat Jaminan bank milik Pemerintah atau bank/lembaga keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pada saat jaminan pelaksanaan diterima oleh Kepala Kantor, Satuan Kerja, atau Pemimpin Proyek maka jaminan penawaran pemenang yang bersangkutan segera dikembalikan.
 - j. Surat Keputusan Penunjukan disertai Berita Acara Pemberian Penjelasan, Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Hasil Pelelangan, dan surat per janjian/kontrak disampaikan kepada :
 - 1) Departemen/Lembaga yang bersangkutan;
 - 2) Pemborong/rekanan (salinan otentik bermeterai);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- 3) Kantor Inspeksi Pajak;
 - 4) Instansi-instansi lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut sesuai dengan keperluannya;
 - 5) Panitia sebagai arsip.
- k. Dalam hal pemborong/rekanan dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan pekerjaan/penyerahan barang, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara.
- l. Dalam hal pemborong/rekanan mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara.

Penunjukan ...

Penunjukan pemborong/rekanan berikutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Nomor II angka 11 huruf c dan d. Kemungkinan perhitungan/pembayaran nilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan didasarkan atas hasil penelitian dan penilaian hasil pekerjaan tersebut serta kegunaannya bagi negara.

- m. Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada pemborong/- rekanan setelah pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang selesai sesuai dengan surat perjanjian/kontrak.
- n. Di luar jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan dilarang adanya jaminan lain dalam pelelangan.
12. Pelelangan Ulang
- a.
 - 1) penawaran yang memenuhi syarat-syarat ternyata kurang dari 3 (tiga) peserta;
 - 2) harga standar dilampaui;
 - 3) dana yang tersedia tidak cukup;
 - 4) harga-harga yang ditawarkan dianggap tidak wajar;
 - 5) sanggahan dari rekanan ternyata benar;
 - 6) berhubungan dengan pelbagai hal tidak memungkinkan mengadakan penetapan.
 - b. Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal atau pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri atau pemenang urutan kedua tidak bersedia untuk ditunjuk sebagai pelaksana, maka Panitia (atau Panitia Pelelangan yang baru) atas permintaan Kepala Kantor, Satuan Kerja, atau Pimpinan Proyek mengadakan pelelangan ulang.

PELELANGAN TERBATAS

1. Pelelangan terbatas adalah pelelangan yang dilakukan untuk pekerjaan tertentu di antara pemborong/rekanan yang dipilih dari pemborong/rekanan yang dipilih dari pemborong/rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkungannya atau sesuai klasifikasi kemampuannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

2. Ketentuan-ketentuan dalam nomor II berlaku pula untuk pelelangan terbatas, sepanjang tidak diatur tersendiri/ lain.

PENGADAAN DAN PENUNJUKAN LANGSUNG

1. Pengadaan langsung dan penunjukan langsung dapat dilakukan untuk :
 - a. Pelaksanakan pemborongan/pembelian yang berjumlah :
 - 1) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung oleh kantor/satuan kerja/proyek dari pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah. tanpa Surat Perintah Kerja (SPK) dan tidak disyaratkan terdaftar dalam daftar golongan ekonomi lemah yang disusun oleh Bupati/- Walikota/madya atau dalam DRM.

2) di atas ...
 - 2) di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari satu penawar atau lebih dari pemborng/rekanan golongan ekonomi lemah yang terdaftar/tercatat pada daftar pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah yang disusun oleh Bupati/ Walikota/madya.
 - 3) di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dilakukan dengan cara penunjukan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat perjanjian/ Kontrak, dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar golongan ekonomi lemah yang terdaftar dalam DRM.
 - b. Pelaksanaan pemasangan listrik oleh Perum Listrik Negara/Perusahaan Listrik Daerah, pemasangan telepon oleh Perum Telekomunikasi, pemasangan gas oleh Perusahaan Gas Negara/Daerah, pemasangan saluran air minum oleh Perusahaan Air Minum Negara/Daerah, pembangunan rumah dinas oleh Perum Perumnas, pencetakan oleh Perusahaan Negara Percetakan Negara, penelitian dan pemrosesan data oleh Universitas Negeri atau Lembaga Ilmiah Pemerintah.
2. Penunjukan langsung sejauh mungkin diusahakan yang paling menguntungkan bagi negara baik ditinjau dari segi kebutuhan, harga (baik harga standat maupun harga pasar), maupun mutu dengan cara mengusahakan 3 (tiga) atau lebih penawaran yang diajukan secara terpisah oleh 3 (tiga) atau lebih pemborong/rekanan yang tercantum dalam DRM.
3. Penunjukan langsung dapat pula dilakukan oleh Kepala Kantor, Satuan Kerja, atau Pemimpin Proyek untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi berhubungan telah terjadinya bencana alam berdasarkan pernyataan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- Kepala Daerah bersangkutan;
- b. pekerjaan tambahan yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pemborongan/pembelian semula, yang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak, dengan nilai setinggi-tingginya Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).
4. Penunjukan langsung dapat pula dipertimbangkan dan diputuskan oleh Team Pengendali Pengadaan Departemen/Lembaga untuk hal-hal di bawah ini :
- a. untuk ...
 - a. untuk pekerjaan lanjutan dari bangunan yang telah ada harga standarnya dengan menggunakan satuan harga menurut harga standar yang berlaku pada tahun anggaran. Pekerjaan lanjutan adalah suatu pekerjaan yang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi yang tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan terdahulu satu dan lain berdasar pendapat unsur teknis secara tertulis;
 - b. untuk pekerjaan lanjutan dari pekerjaan yang tidak ada harga standarnya, tetapi sehubungan dengan homogenitasnya perlu dijaga kontinuitas pelaksanaannya, sesuai dengan pendapat instansi yang kompeten secara tertulis;
 - c. apabila sesuai dengan sifat kebutuhannya hanya terdapat pemborong/rekanan tertentu yang menjual barangbarang yang bersangkutan (barang-barang spesifik) atau yang dapat melaksanakan pekerjaanpekerjaan yang diperlukan (pekerjaan spesifik);
 - d. untuk pekerjaan tambahan yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pemborongan/pembelian semula dan bernilai lebih dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah yang tidak melebihi dari 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak, tetapi tidak melebihi Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah);
 - e. apabila setelah diadakan 2 (dua) kali pelelangan ulang, masih dialami kegagalan :dengan ketentuan, bahwa penunjukan langsung termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf e yang bernilai di atas Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari TPPBPP.
5. Untuk pemborongan/pembelian dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) pemborong/rekanan yang ditunjuk dengan penunjukan langsung berdasarkan ketentuan angka 3 dan angka 4,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

sebelum menandatangani surat perjanjian/kontrak diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian/kontrak berupa Surat Jaminan bank milik Pemerintah atau bank/lembaga keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

6. Tembusan persetujuan penunjukan langsung berdasarkan angka 3 dan angka 4 disampaikan kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran, Badan Pengawasan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal atau Pimpinan Unit Pengawasan Lembaga, dan Kantor Perbendaharaan Negara.

PENUTUP ...

PENUTUP

1. Tata cara pelelangan dalam rangka bantuan proyek, bantuan teknis, dan bantuan luar negeri lainnya diatur tersendiri oleh TPPBPP;
2. Team Pengendali Pengadaan Departemen/Lembaga memberikan petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pelaksanaan pelelangan dan penunjukan langsung yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor, Satuan Kerja, dan Pemimpin Proyek dalam lingkungan Departemen/Lembaga, sehingga pelaksanaan pekerjaan pemborongan/pembelian dapat berjalan dengan efisien, lancar dan tertib.
3. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam ketentuan pelelangan umum, terbatas pengadaan, dan penunjukan langsung ditetapkan lebih lanjut oleh TPPBPP.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1984
TANGGAL 21 April 1984

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PENGGUNAAN
PRODUKSI DALAM NEGERI

I. KETENTUAN UMUM

1. Produksi dalam negeri adalah segala jenis barang dan jasa yang dibuat atau dihasilkan di dalam negeri. Kecuali untuk hasil produksi yang secara umum telah diketahui sebagai buatan dalam negeri, maka hasil produksi dalam negeri lainnya dinyatakan dengan tanda "Buatan Indonesia".
2. Dalam proses pembuatan produksi dalam negeri baik yang berupa barang ataupun jasa dimungkinkan penggunaan masukan atau unsur yang bukan berasal dari dalam negeri (impor).
3. Termasuk di dalam pengertian produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam Pasal 22 adalah :
 - a. Barang, antara lain :
 - 1) Barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, komponen utama, dan komponen pembantu;
 - 2) Bahan baku, bahan pelengkap, dan bahan pembantu.
 - b. Jasa, antara lain :
 - 1) Jasa konstruksi, yang meliputi segala kegiatan konstruksi sipil, mesin (mekanikal) listrik dan sebagainya.
 - 2) Jasa konsultan, antara lain :
 - segala kegiatan penyediaan jasa sebelum konstruksi seperti pekerjaan persiapan (survey) perencanaan (studi, master plan), perancangan (disain), perekayasa (engineering);
 - segala kegiatan penyediaan jasa pada saat konstruksi seperti, pemasangan, pengelolaan proyek, pengawasan;
 - segala kegiatan penyediaan jasa pada tahap operasi bagi upaya peningkatan daya guna, hasil guna, dan produktivitas seperti pengujian, perawatan, manajemen, akuntansi, pembinaan, pendidikan, latihan, dan lain-lain;
 - jasa-jasa yang tidak langsung berhubungan dengan proyek konstruksi seperti analisa, evaluasi dan lain-lain.
 - 3) Jasa angkutan, jasa pengurusan, jasa asuransi, dan lain-lain.

4. Pemborongan/ ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Pemborongan/pembelian barang dan jasa produksi dalam negeri di laksanakan dengan memperhatikan program dan usaha pembangunan, pengembangan, serta pembinaan kemampuan/potensi nasional di sektor industri dan sektor lainnya.

II. PEMBORONGAN/PEMBELIAN BARANG DAN JASA

A. BARANG

1. Setiap Departemen/Lembaga yang melakukan pemborongan/-pembelian barang untuk kebutuhan sendiri ataupun dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan, wajib menggunakan produksi dalam negeri.
2. Apabila berdasarkan penelitian seksama yang terlebih dahulu harus dilakukan kemudian ternyata bahwa sebagian dari bahan untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan tersebut berasal dari impor, wajib dipilih barang produksi dalam negeri yang komponen impornya paling kecil.
3. Untuk menunjang usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 2, maka dalam penyiapan rencana pemborongan/pembelian barang, dalam penyusunan kerangka acuan (terms of reference), dokumen pelelangan, dan perjanjian pemborongan/pembelian :
 - a. hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus diperhatikan;
 - b. harus memperhatikan dan menggunakan standar nasional dan kemampuan nasional yang telah ada.
4. Apabila pengadaan tersebut menyangkut barang yang terdiri dari bagian atau komponen produksi dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus di impor, maka harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemecahan atau pembagiannya harus benar-benar mencerminkan bagian-bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus di impor;
 - b. pelaksanaan pekerjaan pemasangan, perakitan, pengujian, dan lainnya sejauh mungkin harus dilakukan di dalam negeri.

B. JASA

1. Setiap Departemen/Lembaga yang dalam rangka pelaksanaan ke giatannya memerlukan jasa sebagaimana dimaksud dalam Nomor I angka 3 huruf b, wajib menggunakan jasa kontraktor dan/ atau konsultan nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Apabila ...

2. Apabila sifat dan lingkup kegiatan tersebut terlalu besar, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan kegiatan tersebut sangat beraneka ragam untuk dapat dilakukan atau dipenuhi oleh satu kontraktor atau konsultan nasional, maka dalam tahap pelelangan :
 - a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para kontraktor atau konsultan nasional saling bergabung dalam satu konsorsium atau lebih;
 - b. diberikan kesempatan yang memungkinkan kontraktor atau konsultan nasional, atau konsorsium kontraktor atau konsultan nasional tersebut menggunakan tenaga ahli asing, sepanjang hal itu :
 - 1) diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang benar-benar belum dimiliki;
 - 2) akan benar-benar meningkatkan kemampuan teknis mereka untuk menangani kegiatan atau pekerjaan tersebut.
3. Dalam hal diberikan kesempatan penggunaan tenaga ahli asing maka dalam dokumen pelelangan disyaratkan bahwa penggunaan tenaga ahli asing tersebut benar-benar diperlukan untuk memenuhi jenis keahlian yang belum dimiliki atau belum dapat diperoleh di Indonesia, dan rencana penggunaan tenaga ahli asing tersebut disusun dalam rencana kerja yang benar-benar dapat secara berdaya guna serta berhasil guna memberi kan alih pengalaman, keahlian serta kemampuan kepada tenaga Indonesia.

III. PEMBORONGAN/PEMBELIAN MELALUI/DENGAN BANTUAN LUAR NEGERI

1. Dalam mempersiapkan pemborongan/pembelian barang dan jasa maka pada setiap tahap kegiatan perencanaan dan perumusan perjanjian/kerjasama/pinjaman, perumusan kerangka acuan (terms of reference)/dokumen pelelangan/kontrak penugasan perlu diusahakan agar dapat menggunakan standar, spesifikasi dan kualifikasi nasional. serta dapat memperhatikan kemampuan/potensi nasional.
2. Dalam pemborongan/pembelian barang dan jasa melalui pelelangan internasional harus diusahakan agar produsen/kontraktor/konsultan nasional dapat diikutsertakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Apabila ...

3. Apabila bantuan luar negeri tersebut disertai syarat bahwa pelaksanaan pemborongan/pembelian barang dan jasa tersebut hanya dapat dilakukan secara terbatas di negara pemberi bantuan, maka diusahakan agar pemborongan/pembelian barang dan jasa diarahkan bagi barang dan jasa yang benar-benar belum dapat dihasilkan atau belum ada kemampuan/potensi untuk menghasilkan di dalam negeri.
4.
 - a. Apabila sesuatu pekerjaan harus dilaksanakan oleh kontraktor/konsultan asing baik karena pekerjaan tersebut belum dapat dilaksanakan atau karena persyaratan teknisnya belum dapat dipenuhi oleh kontraktor/konsultan nasional, ataupun karena sebab-sebab lain, maka dalam dokumen pelelangan harus disyaratkan adanya kerjasama antara kontraktor/konsultan asing dengan kontraktor/konsultan nasional;
 - b. Dalam dokumen pelelangan/kontrak harus dinyatakan secara jelas dan tegas mengenai keharusan kerjasama tersebut dan cara pelaksanaan pengalihan kemampuan pengetahuan dan keterampilan;
 - c. Setiap konsultan asing yang memenangkan pekerjaan konsultasi sejauh mungkin melaksanakan kegiatannya serta pelaksanaan pengolahan data di Indonesia.

IV. PENUTUP

Hal-hal lain yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan tentang penggunaan produksi dalam negeri ditetapkan oleh TPPBPP.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO